

Peningkatan Kesadaran Hukum Asas Itikad Baik dalam Transaksi Elektronik Penggunaan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Desa Paulan

Increasing Legal Awareness of the Principle of Good Faith in Electronic Transactions Using the Cash On Delivery (COD) Payment Method in Paulan Village

¹Syifa Rana Tsary,¹Yohanes Debrito Irpan

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

Korespondensi: S.R. Tsary, syifa.rana.tsary@gmail.com

Naskah Diterima: 24 Agustus 2023. Disetujui: 5 Juni 2024. Disetujui Publikasi: 2 Oktober 2024

Abstract: Advances in science that are used daily by residents of Paulan Village, Colomadu District, one of which is the development of buying and selling based on internet technology. They are familiar with various buying and selling platforms and attractive offers, such as the availability of various payment methods. However, due to the lack of knowledge about the legal consequences of shopping online, as a result they tend to ignore the initial agreement when deciding to buy using the Cash on Delivery (COD) system. The aim of this service activity is to provide knowledge related to counseling about the impact of using internet technology in online buying and selling. The method of this service is legal counseling and detailed study of case examples in the field regarding misuse of the COD payment method. The results of this service show that the activity participants looked enthusiastic because they gained new knowledge which provided more legal awareness about the need to have good faith when using the COD system, so that participants were more careful.

Keywords: *Electronic transactions, principles of good faith, cash on delivery.*

Abstrak: Kemajuan sains yang digunakan sehari-hari oleh warga Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, salah satunya perkembangan jual beli berbasis teknologi internet. Mereka familier dengan berbagai *platform* jual beli dan tawaran menarik, seperti tersedianya metode pembayaran yang beragam. Namun, karena minimnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum berbelanja *online*, alhasil cenderung abai dengan kesepakatan awal ketika memutuskan untuk membeli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD). Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan terkait penyuluhan tentang dampak dari pemanfaatan teknologi internet dalam jual beli *online*. Metode pengabdian ini adalah penyuluhan hukum dan pengkajian secara detail contoh kasus di lapangan terhadap penyelewengan penggunaan metode pembayaran COD. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan terlihat antusias karena mendapat pengetahuan baru yang lebih memberikan kesadaran hukum tentang perlunya beritikad baik saat menggunakan sistem COD, sehingga peserta lebih berhati-hati.

Kata Kunci: *Transaksi elektronik, asas itikad baik, cash on delivery.*

Pendahuluan

Bupati Karanganyar menetapkan aturan Nomor 105 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023,

pada Pasal 1 angka (16) menjelaskan bahwa alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Pasal 14 ayat (1) PerBup Nomor 105 tahun 2022, disebutkan salah satu penggunaan ADD yaitu untuk mendanai penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai skala prioritas di desa. Berdasarkan acuan tersebut, Pemerintah Desa Paulan Kecamatan Karanganyar yang telah menerima ADD, salah satu rencana yang direalisasikan yaitu penyuluhan hukum dan pembinaan ibu-ibu anggota PKK tentang bijak menggunakan teknologi internet untuk kegiatan jual beli *online* sesuai perkembangan zaman sekarang. Teknologi memiliki banyak manfaat, tidak hanya sekedar menjalin komunikasi, melainkan memberi kontribusi besar, baik bagi masyarakat, perusahaan atau pemerintah, khususnya terhadap eksistensi *marketplace* dan jaringan bisnis tanpa batas (Rokfa, dkk., 2022).

Maraknya kegiatan perekonomian berbasis internet sebagai media komunikasi melahirkan sistem jual beli baru yaitu transaksi elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* (Indrajit, 2001). *E-commerce* adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet computer (Nurmaya, Kurnianingsih, Rosini, & Diana, 2017). Beragam tawaran *e-commerce* bermunculan, seperti metode pembayaran yang salah satunya berupa *Cash on Delivery (COD)*, yaitu sistem pembelian barang dengan cara tunai saat barang diterima oleh konsumen (Halaweh, 2018). Kurangnya pengetahuan warga Desa Paulan tentang penggunaan *marketplace* dengan sistem pembayaran COD menjadi alasan dipilihnya sosialisasi hukum ini yang diharapkan dapat lebih menyadarkan peserta tentang ketatnya aturan hukum. Pembentukan hukum sebagai sekumpulan norma bersifat mengikat masyarakat agar menaati sesuatu hal dan menjaga tingkah laku dalam menjalin hubungan dengan orang lain (Rahardjo, 1991).

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan solusi kepada mitra yaitu kelompok ibu-ibu PKK Desa Paulan Kecamatan Colomadu guna meningkatkan pengetahuan jual beli *online* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, diperkenalkan dengan *digital marketing* yang bisa digunakan melalui perangkat *Handphone* (Munawarah, dkk., 2020).

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.00-15.00 WIB.

Khalayak Sasaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menargetkan khalayak dari anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diikuti oleh ibu-ibu setempat sebanyak 15 (lima belas) orang.

Metode Pengabdian. Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Tahap persiapan: melakukan koordinasi antar tim dosen fakultas hukum UNISRI dengan Ibu Kepala Desa Paulan, Kecamatan Colomadu.
2. Tahap pra-pelaksanaan: dosen fakultas hukum menyiapkan materi dan modul untuk dipaparkan saat penyuluhan hukum.
3. Tahap pelaksanaan: penyampaian materi oleh pemateri dosen fakultas hukum UNISRI dengan melibatkan peserta melalui beberapa pertanyaan yang diajukan, sehingga terjadilah metode diskusi tanya jawab yang interaktif.

Indikator Keberhasilan. Indikator yang dicapai dalam pengabdian masyarakat ini yaitu peningkatan pemahaman para peserta mengenai penggunaan media sosial *platform* belanja *online* serta pengenalan berbagai jenis pembayaran baik dari segi

kelebihan maupun kekurangannya, diharapkan minimal 80% (delapan puluh persen) peserta berhasil menjawab beberapa pertanyaan dari pemateri.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan yaitu dengan pemberian berbagai pertanyaan seputar *e-commerce* dan menilai ketepatan jawaban yang disampaikan oleh para peserta pengabdian masyarakat. Metode yang digunakan yaitu tanya jawab yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian materi secara lisan, metode ini dilakukan agar bisa dilakukan perbaikan jika memang ditemukan sesuatu kendala maupun kekurangan (Sulaksono, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Penyuluhan Hukum tentang Itikad Baik Penggunaan Metode *Cash on Delivery* (COD)

Penyampaian materi yang diberikan oleh pengabdian secara atraktif dan interaktif membuat para peserta antusias mengikuti dan menyimak agenda penyuluhan hukum ini. Pengabdian mengenalkan secara singkat tentang hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, segalanya diatur oleh hukum dan setiap perbuatan mempunyai akibat hukumnya. Hukum dianggap sebagai produk yang sifatnya kurang mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, apalagi saat ini dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan era 4.0 yang segalanya dipermudah dengan adanya mesin atau robotik. Salah satu yang dipengaruhi oleh revolusi 4.0 yaitu di bidang perdagangan, semula dilakukan secara konvensional atau tatap muka, kini dapat dilakukan secara digital melalui media internet tanpa bertatap muka antara penjual dengan pembeli. Adanya perkembangan jaman yang begitu cepat ini, tentunya menuntut para pelaku usaha mau tidak mau harus dapat berinovasi dengan segala perubahan. Oleh karena itu untuk menghadapi persaingan pasar yang luas dan kompleks diperlukan strategi penguasaan pasar yang tepat (Julisar & Miranda, 2013).

E-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. *E-commerce* pun menjadi alternatif bagi banyak masyarakat Indonesia untuk mencari dan membeli produk (Sirclo, 2020). Pengabdian menerangkan ada banyak pilihan *platform e-commerce* yang dapat digunakan untuk berbelanja *online*, di antaranya *marketplace*, *website*, dan media sosial (Irawati & Prasetyo, 2021). Contohnya, Shopee, Lazada, Tokopedia, *Facebook Marketplace* dan lain-lain. *Marketplace* tersebut berlomba-lomba untuk memberikan penawaran terbaik, mulai dari promo, program gratis ongkir hingga kemudahan dalam hal metode pembayaran. Adapun pilihan metode yang diberikan adalah pembayaran melalui gerai *minimarket*, *transfer Bank*, dompet *digital*, *paylater* atau *Cash on Delivery* (COD).

Etika adalah dasar dari perdagangan yang sukses, serta kunci dari bisnis yang baik, bisnis yang mengedepankan etika lebih sedikit mengalami masalah inefisiensi produksi, permasalahan sengketa, hingga campur tangan dari pemerintah (Solomon, 1997). Pengabdian memberi pemahaman tentang akibat hukum jika terdapat salah satu pihak yang wanprestasi atau dalam hal ini konsumen tidak mau membayar pesannya menggunakan metode COD, yaitu dikenai hukuman. Pasal 38 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian." Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase dengan bentuk ganti rugi.

Setelah kegiatan pembukaan, pemaparan materi disampaikan oleh pengabdian tentang itikad baik dalam transaksi *online* yang menggunakan fitur pembayaran *Cash On Delivery* (COD), serta rangkaian kegiatan yang akan disampaikan selama pengabdian berlangsung. Pada kegiatan ini, dari awal telah terjadi proses tanya jawab yang interaktif, karena topik pengabdian ini membuat peserta antusias menyimak, mengingat jual beli *online* sudah menjadi suatu kebiasaan mereka.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pengabdian oleh Ibu Dra. Endang Purwaningsih, M.M.,M.H., selaku Ketua PKK, dilanjutkan sambutan dari Pengabdian



Gambar 2. Proses penyampaian materi pengabdian masyarakat oleh pengabdian dan cukup kondusif.

Dalam kegiatan inti, pengabdian telah menyediakan modul berisi materi untuk dibaca para peserta, sehingga diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman yang mendalam ketika modul tersebut dibagikan, di samping paparan materi secara lisan oleh pengabdian.

Akhir sesi pengabdian ini ditutup dengan kegiatan tanya jawab sebagai *post-test* lisan yang dilontarkan oleh pengabdian kepada forum, mayoritas peserta menjawab pertanyaan tersebut secara kompak dan saling bersahutan. Adapun

pertanyaan yang diberikan juga berlandaskan kasus yang dibedah selama pemaparan materi berlangsung, sehingga peserta lebih mempunyai gambaran mengenai kondisi realita dan bertanggung jawaban hukumnya secara nyata apabila tidak beritikad baik selama menggunakan *marketplace*.



Gambar 3. Kegiatan tanya jawab dengan ibu-ibu anggota PKK Desa Paulan

B. Keberhasilan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan di akhir sesi, peserta penyuluhan hukum telah mengenal dan memahami sistem pembayaran yang disebutkan, khususnya COD. Target yang diharapkan pengabdian yaitu minimal 80% peningkatan pemahaman peserta dapat tercapai, karena mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat. Mereka lebih menyukai metode COD dengan alasan keamanan, kepercayaan, dan kenyamanan agar terhindar dari tipuan penjual apabila tidak mengirimkan barang atau mengirim yang salah. Oleh sebab itu, pemateri memberikan pemahaman tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih metode COD, yaitu:

1. Itikad baik harus selalu ada pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan transaksi jual beli.
2. Konsumen dapat mengajukan komplain jika tidak menerima barang yang sesuai dengan pesannya.
3. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan pesanan, retur barang, atau *refund* dana.
4. Apabila barang yang diterima telah sesuai pesanan, konsumen wajib membayar.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini mengundang antusiasme yang baik bagi para peserta, karena menurut mereka dunia *cyber* adalah sebuah kemajuan IPTEK yang cukup menakutkan, selain faktor mudahnya pembobolan kerahasiaan data pribadi, juga karena banyak kejahatan *online* yang kerap viral di media sosial. Kegiatan ini dianggap menarik karena memberikan pengetahuan secara detail tentang transaksi *online* dan berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan oleh *marketplace*. Sehingga, mayoritas peserta yang paham menggunakan *gadget* menyatakan akan lebih berhati-hati ketika hendak melakukan transaksi *online*, setelah mengetahui bahwa segala tindakan ada konsekuensi hukumnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan salah satu tugas

Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu anggota PKK beserta pengurus Desa Paulan, Kecamatan Colomadu atas kerja samanya dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat ini. Semoga hubungan kemitraan ini dapat terus berjalan di masa mendatang.

Referensi

- Rokfa, A.A., Anugraheni, A.D., Tanda, A.R.P., & Kristanti, W.A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery pada Media E-Commerce, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 162. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>
- Halaweh. (2018). "Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for Ecommerce Transactions: Analysis and Implications. *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD)*, 10(4), 1-12. <https://www.igi-global.com/gateway/article/217381>
- Julisar, J., & Miranda, J. (2013). Pemakian E-commerce Untuk Usaha Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing. *ComTech: Computer, Mathematics And Engineering Applications Journal*, 4(2), 638-645. DOI: <https://doi.org/10.21512/comtech.v4i2.2486>
- Munawarah, M., Hayati, K., & Pulungan, D.A. (2020). Inovasi Pangan Berbahan Dasar Labu Siam dan Pelatihan E-Commerce untuk Meningkatkan Ekonomi. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(2), 136 -145. DOI: <http://doi.org/10.20956/pa.v4i2.7329>
- Nurmaya, K., Rosini, I., & Diana, N.E. (2017). Ibm Pelatihan Decoupage Dan E-Commerce Untuk Meningkatkan Ekonomi Ibu Rumah Tangga. In S. Suryanto (Ed.), *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 2017: Vol.* (pp. 160-165). <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/1307>
- Indrajit, R.E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Irawati, R., & Prasetyo, I.B. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang), *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6 (2), 114-133. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/544>
- Rahardjo, S. (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. <https://media.neliti.com/media/publications/178378-ID-resensi-buku-book-review-satjipto-rahard.pdf>
- Sirclo. 2020. "Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat". <https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/>
- Solomon, R.C. (1997). *It's Good Business Ethics and Free Enterprise for the New Millennium*. Austin, Texas: Rowman & Littlefield Publishers. <https://rowman.com/ISBN/9780847688043/Its-Good-Business-Ethics-and-Free-Enterprise-for-the-New-Millennium>
- Sulaksono, J. (2020). Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41- 47. DOI: <https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906>

Penulis:

Syifa Rana Tsary, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. E-mail: syifa.rana.tsary@gmail.com

Yohanes Debrito Irpan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. E-mail: irpanyb3859@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Tsary, S.R., & Irpan, Y.B. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Elektronik Penggunaan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di Desa Paulan. *Jurnal Panrita Abadi*, 8(4), 766-771.